



## **P U T U S A N**

**Nomor 120/PDT/2017/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. KHARISMA SAUDARA MOTOR, berkedudukan di Bandar Lampung berkantor di Jl. Pangeran Tirtayasa RT. 001 RW 001, kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh KHAIRUDDIN selaku Direktur Utama PT. Kharisma Saudara Motor dan memberikan kuasa kepada Hermawanto, SH. MH. Dan Dede Kusnandi, SH kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERMAWANTO & PARTNERS, yang berkantor di Ariobimo Sentral 5 th Floor JL. HR. Rasunasaid Blok X 2 Kav 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

### **LAWAN**

PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Wisma Indomobil 1 lantai 7 Jl. MT Haryono Kav 8 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Shuji Oishi dan memberikan kuasa kepada Rully Agung Helmy Putra SH, Gustrias Andhika, SH dan Andri Noverian Nasutin, SH, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rully, Soedarsono & Partners, bertempat berkedudukan di Jakarta Jl . Gunung Sahari No. 57 Blok J Jakarta Pusat,

hal 1 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2016,  
selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei  
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur pada tanggal 13 Mei 2015. dalam Register Nomor 171 /Pdt.G/2015/PN.  
Jkt. Tim, telah mengajukan gugatan dan mengemukakan hal-hal yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum  
yang terikat dalam suatu perjanjian tertulis. Hal mana dibuktikan dengan  
diawali oleh adanya Memorandum of Understanding (MOU) tertanggal 27  
Juli 2012;
2. Bahwa dalam Memorandum of Understanding (MOU) tertanggal 27 Juli  
2012, PENGUGAT menyetujui pengangkatan TERGUGAT sebagai  
SUZUKI PREMIUM SHOP (SPS) untuk wilayah pemasaran Lampung  
dengan jangka waktu selama 6 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2012  
sampai dengan bulan Januari 2013 dengan syarat-syarat tertentu;
3. Bahwa Memorandum of Understanding (MOU) tertanggal 27 Juli 2012  
antara Para Pihak kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perjanjian  
Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh  
Para Pihak dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, SH, Notaris  
Jakarta Selatan;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 yang  
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Notaris MUHAMMAD

hal 2 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



KHOLID ARTHA, SH, Notaris Jakarta Selatan, dimana antara lain disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu :

- a) PENGGUGAT menyetujui pengangkatan TERGUGAT sebagai SUZUKI PREMIUM SHOP (SPS) untuk wilayah pemasaran Lampung;
- b) PENGGUGAT telah memberikan segala kegiatan yang berhubungan langsung dengan TERGUGAT sejak tanggal 27 Juli 2012;
- c) TERGUGAT sanggup menyerahkan jaminan dengan nilai jaminan yang tidak kecil dari 50% (Lima Puluh Persen) dari pagu hutang yang akan ditetapkan kemudian. Adapun jaminan yang telah diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat HGB No : 4811 seluas 120 m2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar GITUASI Nomor : 6093/1997 tertanggal 07-10-1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- d) PENGGUGAT berhak untuk mencabut pengangkatan TERGUGAT sewaktu-waktu tanpa persetujuan TERGUGAT jika TERGUGAT gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pengangkatan Dealer;
- e) Setelah PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan PENGAKUAN HUTANG pada hari yang sama dihadapan notaris;
- f) Dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini disepakati PEMBERIAN HUTANG oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT ekuivalen sebesar Rp. 2.711.119.375 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Lima rupiah);

hal 3 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Segala macam biaya yang timbul akibat perjanjian ini seluruhnya menjadi beban TERGUGAT;
- h) Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali musyawarah dilaksanakan, maka **Para Pihak sepakat memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;**
5. Bahwa pada hari yang sama setelah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015, maka selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yaitu Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, SH, Notaris Jakarta Selatan;
6. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, SH, Notaris Jakarta Selatan, disebutkan antara lain yaitu :
- a) Bahwa TERGUGAT pada saat ini dalam proses untuk diangkat oleh PENGGUGAT sebagai Dealer Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) merek SUZUKI dan/atau suku cadangnya, satu dan lain menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015;
- b) Bahwa apabila TERGUGAT secara resmi diangkat secara resmi oleh PENGGUGAT sebagai Dealer Resmi (Authorized Dealer) yang tetap, Perjanjian Kerjasama akan dikonversi dan didudukan dalam suatu Perjanjian Pengangkatan Dealer ;

hal 4 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang ini disepakati bahwa PENGUGAT akan memberikan pagu hutang kepada TERGUGAT dalam bentuk unit kendaraan bermotor dan suku cadangnya;
- d) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT dengan ini benar-benar dengan sah mengakui telah berhutang kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian terhitung sejak tanggal 27-07-2012 dan atas kesepakatan Para Pihak dapat diperpanjang sehubungan dengan pembelian dan penyerahan kendaraan yang besarnya ekuivalen dengan Rp. 2.711.119.375 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Lima rupiah) dan PENGUGAT dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan hutang TERGUGAT tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 tentang Jumlah Hutang pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu seluruh jumlah hutang sehubungan dengan pembelian kendaraan yang besarnya ekuivalen dengan Rp. 2.711.119.375 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Lima rupiah) (selanjutnya dalam akta ini disebut "Hutang") tersebut, harus dibayar kembali oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT setelah disampaikannya permintaan pertama dari PENGUGAT kepada TERGUGAT (selanjutnya dalam akta ini disebut "Tanggal Pembayaran");
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 tentang Denda pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu apabila TERGUGAT terlambat melaksanakan pembayaran hutang kepada PENGUGAT sesuai dengan Tanggal Pembayaran tersebut maka TERGUGAT dengan ini

hal 5 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bersedia dan mengikatkan diri untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh PENGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 tentang Cara Pembayaran pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu pembayaran kembali hutang maupun angsuran-angsuran atas hutang tersebut harus dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT kepada dan di kantor PENGUGAT serta dengan menerima tanda terima yang sah tanpa konpensasi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 tentang Jaminan pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu :

*“A. Untuk menjamin Pihak Pertama (TERGUGAT) membayar hutangnya kepada Pihak Kedua (PENGUGAT) secara tertib dan sebagaimana mestinya, utang maupun Hutang-Hutang yang akan timbul dibuat kemudian hari oleh Pihak Pertama (TERGUGAT) pada Pihak Kedua (PENGUGAT) termasuk pengubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Pihak Pertama (TERGUGAT) dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminannya yang disetujui Pihak Kedua (PENGUGAT), yang selanjutnya akan dituangkan dalam akta tersendiri;*

*B. Apabila Pihak Pertama (TERGUGAT) tidak melaksanakan pemberian atau pengikatan jaminan tersebut maka :*

- (i). Pihak Pertama (TERGUGAT) dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga ketentuan Pasal 6 dalam akta ini dapat diberlakukan;*
- (ii). Pihak Kedua (PENGUGAT) berhak menghentikan pemberian Hutang dan mengakhiri serta mencabut Surat Pengangkatan Dealer”;*



11. Bahwa berdasarkan Pasal 5 tentang Biaya Penagihan pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu :

*“ Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penagihan Hutang baik diluar dan/atau dihadapan pengadilan termasuk biaya surat juru sita, komisi pengacara dan/atau kuasanya serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) sehubungan dengan akta ini menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama (TERGUGAT)”;*

12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 tentang KELALAIAN pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu :

*“Hutang tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam hal :*

- a. ***Pihak Pertama (TERGUGAT) lalai melakukan kewajibannya menurut akta ini dan/atau perjanjian, kelalaian tersebut cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, sehingga tidak diperlukan peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain yang serupa dengan itu atau adanya putusan hakim terlebih dahulu;***
- b. ***Pihak Pertama (TERGUGAT) likuidasi/dibubarkan, dinyatakan pailit atau dengan cara lain kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya;***
- c. ***Harta benda Pihak Pertama (TERGUGAT) baik sebagian maupun seluruhnya dikenakan sita penjualan (Executoirbeslag) atau sita penjagaan (Conservatoirbeslag);***
- d. ***Pihak Pertama (TERGUGAT) semata-mata menurut pertimbangan Pihak Kedua (PENGGUGAT) tidak atau belum memenuhi suatu peraturan atau persetujuan menurut akta ini;***
- e. ***Terhadap Pihak Pertama (TERGUGAT) dan/atau pengurus dan/atau yang berhak mewakili menurut anggaran dasar Pihak Pertama***

hal 7 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(TERGUGAT) diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakkan dibawah pengampuan (curatele);*

- f. *Pihak Pertama (TERGUGAT) mengajukan kepada instansi yang berwenang untuk diberikan penundaan pembayaran (surseance van betaling);*
  - g. *Semata-mata atas pertimbangan Pihak Kedua (PENGGUGAT) sendiri harta benda Pihak Pertama (TERGUGAT) berkurang sedemikian rupa, sehingga Pihak Pertama (TERGUGAT) tidak dapat diharapkan mampu membayar lunas hutangnya kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) dengan cara sebagaimana mestinya;*
  - h. *Semata-mata menurut pertimbangan Pihak Kedua (PENGGUGAT), Pihak Pertama (TERGUGAT) melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keutuhan harta benda Pihak Pertama (TERGUGAT)”;*
13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 tentang DOMISILI HUKUM pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu :
- “Mengenai akta ini dan segala akibat yang ditimbulkannya serta pelaksanaannya, Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur”;
14. Bahwa TERGUGAT selain harus tunduk dan mentaati seluruh isi perjanjian tersebut diatas, maka TERGUGAT serta seluruh dealer SUZUKI sepeda motor, mobil dan suku cadang seluruh Indonesia, juga harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh PENGGUGAT yaitu antara lain adalah aturan serta mekanisme tentang pembayaran hutang, tanggal jatuh tempo pembayaran, denda, pajak dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Surat PENGGUGAT no : 2177/SIS/AR/IX/2011 tertanggal 30 September 2011 perihal : Iktisar kebijakan Keuangan dan akuntansi tentang

hal 8 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perpajakan (PPN dan PPh 23), Jatuh Tempo, Percepatan Pembayaran, Pinalty dan Overdue;

15. Bahwa faktanya kemudian TERGUGAT telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, maka PENGUGAT telah membuat dan mengirimkan surat peringatan Pertama kepada TERGUGAT yaitu Surat No :1235/SIS/AR-R2/VI/14 tertanggal 22 Juli 2014 perihal **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014 yang seharusnya sudah dibayar dan sudah terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ;**
16. Bahwa karena belum mendapat tanggapan secara tertulis dari TERGUGAT atas surat tersebut diatas maka selanjutnya PENGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kedua yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No SIS/1394/SL2/VII/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 perihal : Pembayaran Overdue, dimana dalam surat tersebut antara lain disebutkan yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014 yang seharusnya sudah dibayar dan sudah terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari akan tetapi sampai dengan surat ini dikirimkan juga belum dibayarkan baik secara sebagian atau seluruhnya maka PENGUGAT menyatakan akan memproses penutupan TERGUGAT sebagai Suzuki Premium Shop (SPS) untuk wilayah lampung;**
17. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Ketiga yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No 120/SIS/AR-R2/VI/15 tertanggal 12 Januari 2015, dimana tercantum dalam surat tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang telah jatuh tempo;**

hal 9 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Keempat yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No 121/SIS/AR-R2/II/15 tertanggal 19 Januari 2015, dimana tercantum dalam surat tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo;**
19. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Kelima yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No 122/SIS/AR-R2/II/15 tertanggal 26 Januari 2015, dimana tercantum dalam surat tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo;**
20. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Keenam yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No 128/SIS/AR-R2/II/15 tertanggal 04 Februari 2015, dimana tercantum dalam surat tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo;**
21. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Ketujuh yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No 18/SIS/AR-R2/II/15 tertanggal 12 Februari 2015, dimana tercantum dalam surat tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo;**
22. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Ketujuh yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No 193/SIS/AR-R2/II/15 tertanggal 19 Februari 2015, dimana tercantum dalam surat tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo;**
23. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Kedelapan yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu Surat No. 194/SIS/AR-R2/II/15 tertanggal 26 Februari 2015, dimana tercantum dalam surat

hal 10 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu **kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo;**

24. Bahwa surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan kedelapan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dan telah diterima secara langsung oleh TERGUGAT, akan tetapi tidak mendapat tanggapan apapun juga baik secara lisan maupun tertulis telah membuktikan itikad yang tidak baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi;
25. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya lagi kewajiban TERGUGAT sebagaimana tercantum khususnya pada angka 2 pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Pasal 1 tentang JUMLAH HUTANG, Pasal 2 tentang DENDA, Pasal 3 tentang CARA PEMBAYARAN, Pasal 4 tentang JAMINAN, Pasal 5 tentang BIAYA PENAGIHAN, Pasal 6 tentang KELALAIAN pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, maka PENGGUGAT menganggap TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015– vide pasal 1243 KUHPperdata;
26. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, belum ada itikad yang baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT seperti yang telah diatur dalam angka 2 pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Pasal 1 tentang JUMLAH HUTANG, Pasal 2 tentang DENDA, Pasal 3 tentang CARA PEMBAYARAN, Pasal 4 tentang JAMINAN, Pasal 5 tentang BIAYA PENAGIHAN, Pasal 6 tentang KELALAIAN pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, dimana seharusnya TERGUGAT wajib menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PENGGUGAT dan seluruh kewajiban TERGUGAT lainnya berdasarkan surat perjanjian dan

hal 11 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



lampirannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut secara jelas terbukti bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 1338 alinea ke 3 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan :

***“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.***

27. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, yang telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dibuat dan ditandatangani dalam keadaan cakap untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum dan/atau tanpa paksaan dari pihak manapun, secara sadar oleh Para Pihak dan Para Pihak telah membubuhkan tandatangannya masing-masing pada perjanjian tersebut diatas materai Rp. 6000,-. Artinya perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang secara tegas menyatakan:

***“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :***

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;***
- d. Suatu sebab yang halal;”***

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 alinea ke 1 : **Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;**

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum dalam gugatan ini secara jelas dan nyata Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, adalah sah secara hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata berlaku dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya;

hal 12 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



29. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas yang dilakukan oleh TERGUGAT secara jelas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap PENGUGAT, oleh karenanya PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT yang diperinci sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- a. Bahwa TERGUGAT masih mempunyai kewajiban hutang dagang yang belum dan harus dibayar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.919.562.219 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta lima ratus Enam Puluh Dua Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Biaya	Jumlah
1	Unit	1.720.253.500
2	Denda	168.030.104
3	Tools	10.340.000
4	Spare Part	20.938.615
TOTAL HUTANG TERGUGAT		1.919.562.219

- b. Bahwa PENGUGAT secara nyata mengalami kerugian materiil sehubungan dengan adanya Biaya Penagihan Hutang dalam perkara aquo yaitu sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dimana kerugian materiil sehubungan dengan adanya Biaya Penagihan Hutang wajib ditanggung seluruhnya oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 5 tentang Biaya Penagihan pada Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015, disebutkan yaitu :

*"Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penagihan Hutang baik diluar dan/atau dihadapan pengadilan termasuk biaya surat juru sita, komisi pengacara dan/atau kuasanya serta biaya-biaya lainnya yang*

hal 13 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



*dikeluarkan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) sehubungan dengan akta ini menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama (TERGUGAT)";*

30. Bahwa akibat dari tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut selain menimbulkan kerugian materiil terhadap PENGGUGAT, PENGGUGAT dalam perkara aquo juga mengalami kerugian Immateriil yaitu :

**Kerugian immateriil:**

Bahwa dalam proses perkara antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT, PENGGUGAT telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT menetapkan **nilai kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah)**

31. Bahwa oleh karena TERGUGAT yang terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka cukup alasan apabila selama dalam proses pemeriksaan perkara ini atas harta kekayaan TERGUGAT diletakan sita jaminan, maka PENGGUGAT mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada, yaitu

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat HGB No : 4811 seluas 120 m2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor : 6093/1997 tertanggal 07-10-1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

hal 14 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



2) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pangeran Tirtayasa, RT.001, RW.001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dengan batas-batas tanah beserta bangunan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan rumah warga;

Sebelah Selatan dengan Jl. Pangeran Tirtayasa;

Sebelah Barat dengan gudang;

Sebelah Timur dengan Gang Cahaya;

32. Bahwa dikuatkan TERGUGAT sengaja mengulur pelaksanaan putusan maka TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

33. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari pihak manapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;



3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yaitu kewajiban hutang dagang yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.919.562.219 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Lima ratus Enam Puluh Dua Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.200.000.000.- (Dua juta rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah)
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada yaitu :
  - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat HGB No : 4811 seluas 120 m2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor : 6093/1997 tertanggal 07-10-1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
  - 2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pangeran Tirtayasa, RT.001, RW.001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;

hal 16 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**Atau**, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut :

“TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL, DASAR HUKUM DAN PERMOHONAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN, OLEH KARENYA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN INI DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DITERIMA, KECUALI YANG DIAKUI KEBENARANNYA”

Bahwa secara terperinci uraian Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

**A. BENAR ADA HUBUNGAN HUKUM HUTANG-PIUTANG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati adanya Memorandum of Understanding (MoU) perihal Pengangkatan Tergugat sebagai Suzuki Premium Shop (SPS)/Dealer untuk wilayah pemasaran Lampung.
2. Bahwa pada waktu bersamaan (27 Juli 2012) Tergugat diminta untuk menyerahkan Jaminan dalam kerjasama tersebut, dan Tergugat menyerahkan **Jaminan Sementara** menunggu proses Bank Garansi selesai sebuah Sertifikat HGB 4811 yang berlokasi di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta luas 120m2.
3. Kemudian **Tanggal 1 Agustus 2012** keluar Surat Keterangan No. SIS/2019/SL-2/VIII/12 Perihal PT. Kharisma Saudara Motor sebagai

hal 17 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



Suzuki Premium Shop (SPS) resmi wilayah Pemasaran Lampung yang dikeluarkan oleh Penggugat;

4. Dan pengiriman unit kendaraan sepeda motor mulai dilakukan pada akhir Juli 2012 yang diterima di awal bulan Agustus 2012.
5. Bahwa diawal mulai berjalannya tahun 2012 di bulan Agustus Tergugat telah merekrut karyawan dan staff yang cukup banyak guna memenuhi segala aturan yang telah di sepakati dengan Penggugat.
6. Bahwa tujuan kerjasama ini adalah guna meningkatkan penjualan/market share motor Suzuki di Lampung, yang mana saat itu penjualan / market share Suzuki sedang turun tajam dari situlah Pengugat membuka peluang kepada Tergugat untuk memasarkan produk Suzuki di Lampung sebagai dealer dibawah langsung Penggugat tanpa ada campur tangan Main Dealer Lama yang masih aktif.
7. Dalam tahun 2012 Tergugat mulai berjualan produk Suzuki dengan segala aturan yang telah ditetapkan Penggugat tetapi selama berjalan tersebut ternyata banyak kendala yang terjadi yaitu Main Dealer lama belum bisa menerima kehadiran Dealer baru yang telah disetujui oleh Penggugat ( ATPM ).
8. Sehingga aktivitas kegiatan dalam penjualan terjadi banyak masalah walaupun sebagian usaha yang dilakukan oleh Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berefek, karena tidak adanya ketegasan dari pihak Penggugat terhadap Main Dealer Lama .
9. Bahwa dari akhir Bulan Agustus 2012 Tergugat sudah mulai merugi sampai hingga 2013 sehingga keuangan Tergugat mulai goyah, tetapi Tergugat tetap berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan harapan bisa membaik kondisinya.

hal 18 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat tetap bertahan walaupun merugi, karena Tergugat masih berharap Penggugat bisa merubah kinerja serta bisa lebih tegas terhadap Main Dealer Lama yang menghambat masuknya Dealer-dealer baru.
11. Dalam kondisi Tergugat goyah karena kerugian yang berlangsung terus menerus, Tergugat tetap diberikan pengambilan Unit dari Penggugat (ATPM ) sampai dengan Bulan Januari 2014;
12. Bahwa kemudian pada **Tanggal 08 Januari 2015 Tergugat diminta untuk:**
  - a) **Menandatangani** Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat Notaris Muhammad Kholid Artha, SH. Dan,
  - b) **Menandatangani** Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tertanggal 08 Januari 2015 yang dibuat Notaris Muhammad Kholid Artha, SH.
13. Bahwa untuk membayar hutangnya maka Dalam proses berjalan ini Tergugat tetap berusaha dengan mengajukan pinjaman kepada berbagai Bank-bank Swasta (belum disetujui) dan hingga terjadi Tergugat tidak bisa membayar kewajiban juga kepada bank yang menjadi investor Tergugat dan yang terakhir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
14. Bahwa upaya ini dilakukan Tergugat untuk memenuhi kewajiban Hutangnya kepada Penggugat dengan harapan Tergugat bisa berusaha dan memulihkan kondisi keuangan dan bisa berjalan lagi.
15. Bahwa berdasarkan uraian kronologis diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada penggugat;
16. Bahwa dalam perhitungan Tergugat jumlah akhir hutang Tergugat kepada Penggugat hingga tanggal 30 Januari 2014 adalah sejumlah

hal 19 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



Rp. 1.707.766.500 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

17. Bahwa Tergugat bertanggungjawab untuk membayar hutang-mengembalikan keseluruhan hutang tersebut, dan senantiasa berusaha sekalipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagaimana proposal pengembalian hutang yang pernah Tergugat tawarkan kepada Penggugat.

**B. PERJANJIAN KERJASAMA TERTANGGAL 08 JANURAI 2015 DAN SURAT PENGAKUAN HUTANG TERTANGGAL 08 JANURAI 2015 BERTENTANGAN DENGAN HUKUM OLEH KARENYA TIDAK MENGIKAT;**

18. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh penggugat dalam Gugatannya, halaman 1 poin 3, halaman 3 poin 5, pada **Tanggal 08 Januari 2015**

**Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama menandatangani :**

- c) **menandatangani** Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat Notaris Muhammad Kholid Artha, SH. Dan,
- d) **Menandatangani** Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tertanggal 08 Januari 2015 yang dibuat Notaris Muhammad Kholid Artha, SH.
19. Bahwa objek Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud adalah berkaitan dengan aktifitas kerjasama yang berjalan berdasarkan MOu tertanggal 27 Juli 2012 dan telah tidak ada aktifitas pelaksanaan kerjasama kembali sejak terakhir tanggal 30 Januari 2014.
20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

hal 20 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



21. Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian layaknya sebagai undang-undang berlaku untuk kedepan, bukan ke belakang (*non retroaktif*), bukan atas peristiwa hukum yang telah terjadi, karena perjanjian lahir atas kesepakatan kedua belah pihak bukan pernyataan sepihak, ia mengikat atas pelaksanaannya ke depan. Apalagi jika dihubungkan dengan objek perjanjian kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 yang mengatur perihal perbuatan hukum yang telah terjadi pada tahun sebelumnya, yang sudah tidak berjalan lagi kerjasama tersebut. Sehingga sangat jelas objek perjanjian kerjasama tersebut adalah tidak ada, karena perbuatan hukumnya sudah tidak ada, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat “hal tertentu”.
22. Bahwa selain Objek “hal tertentu” dalam perjanjian kerjasama itu sudah tidak ada, Perjanjian Kerjasama juga objeknya telah bertentangan dengan hokum yakni, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan halaman 2 poin 4 huruf (c ) menyatakan : dalam surat perjanjian kerjasama tertanggal 08 januari 2015 :
- “Tergugat sanggup menyerahkan jaminan dengan nilai jaminan yang tidak kecil dari 50% (lima puluh persen ) dari pagu hutang yang akan ditetapkan kemudian. Adapaun jaminan yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan sertifikat HGB No. : 4811 seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) ;
23. Bahwa pencantuman jaminan kebendaan atas tanah dan bangunan dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah salah dan melanggar hukum. Hal ini Apabila ditinjau dari segi hukum jaminan yang terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai jaminan hak atas tanah

hal 21 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



yang bersumber pada hubungan hukum utang piutang. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan maka mengenai pembebanan hak-hak atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah dilakukan melalui lembaga penjaminan yang dikenal dengan jaminan Hak Tanggungan.

24. Dan dengan berlakunya UUPA, dan atas dasar pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 7 tahun 2007) maka setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, **penjaminan tanah** atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan, harus dilakukan dengan suatu akta. Akta demikian harus dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk khusus untuk itu, yakni PPAT sehingga dengan demikian setelah Notaris, PPAT juga adalah pejabat umum. (Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 256-7).

25. Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa Perjanjian kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni “hal tertentu” dan “kausa khalal”. Oleh karenanya perjanjian tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

### C. AKTA PENGAKUAN HUTANG

26. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama **Menandatangani** Surat Pengakuan Hutang Nomor 31

hal 22 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



tertanggal 08 Januari 2015 yang dibuat Notaris Muhammad Kholid Artha, SH.

27. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut maka jelaslah surat pengakuan hutang tersebut berbentuk perjanjian antara penggugat dengan tergugat, bukan surat pernyataan yang lazim terjadi di masyarakat.
28. Pengertian Akta Pengakuan Utang sendiri menurut pasal 178 KUHperdata adalah akta tentang perikatan utang harus dibuat secara sepihak dan ditulis oleh si penandatangan sendiri. Untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat berpegang pada Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1520K/Pdt/184 tanggal 31 Mei 1986 kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3309K/Pdt/1985 tanggal 29 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3454K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 yang menyatakan bahwa akta pengakuan utang adalah akta yang harus dibuat Debitur sendiri secara sepihak.

#### **D. HUTANG BELUM JATUH TEMPO, OLEH KARENYA GUGATAN PREMATURE**

29. Bahwa Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
30. Karena Perjanjian Kerjasama dan Surat pengakuan Hutang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-undang Hak Tanggungan, Syarat Syahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata oleh karenanya tidak ada dasar untuk menegaskan

hal 23 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah jatuh tempo untuk pembayaran hutang, apalagi menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi adalah keliru.

#### **E. PERMOHONAN**

Sita jaminan (*conservatoir beslaag*), Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), dan dwangsom atau uang paksa.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan sita jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat HGB No. 4811 seluas 120 m<sup>2</sup> yang terletak di kompleks Giri Selo Indah Blok D4 Nomor 42 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara dan Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pangeran Tirtayasa, RT.001 RW. 001 Kelurahan Sukabumi, Sukabumi, Bandar Lampung.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan menuntut telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.919.562.219 sebagai hutang dagang dan kerugian Materiil sehubungan dengan biaya penagihan hutang, sejumlah Rp. 200.000.000,- dan kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- adalah tidak berdasar, bertentangan dengan asas kepatutan, dan praktek peradilan serta yurisprudensi.
3. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan permohonan *uitvoerbaar bij vooraad*, atau putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
4. Bahwa Para penggugat juga dalam permohonannya (*Petitum*) mengajukan permohonan uang dwangsom/uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), *uitvoerbaar bij vooraad*, dan dwangsom atau uang paksa tersebut sudah seharusnya ditolak, karena gugatan Para penggugat tidak

hal 24 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI





memiliki dasar hukum yang benar serta tidak ada satupun indikasi iktikad buruk pada Tergugat, serta tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil dan praktek peradilan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Setelah memerhatikan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka kami mengajukan permohonan kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak terbukti ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat perjanjian kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;
4. Menyatakan tidak sah jaminan hutang berupa HGB No. 4811 seluas 120 m2 yang terletak di Komplek Giri Selo Indah, Blok D4 No. 42 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
5. Menyatakan gugatan premature, karena belum jatuh tempo untuk pembayaran hutang;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Jika, Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

hal 25 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.919.562.219,- (satu milyar Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
  - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat HGB No : 4811 seluas 120 m2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor : 6093/1997 tertanggal 07-10-1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Penetapan :
    - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 171 / Pdt.G /2015/PN.Jkt.Tim Jo No. 12/CB/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal 26 Nopember 2015 ;
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/CB/Del/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 4 Januari 2016 ;

hal 26 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 10/CB/Del/2015/PN.Jkt.Ut Jo  
Nomor : 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. Jo Nomor : 12 / CB / 2015 /  
PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2016 ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.064.000,- ( satu juta enam puluh empat ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 8/Tim/II/2016-AP jo Nomor 171/PDT.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Pebruari 2016 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Pebruari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada para

hal 27 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara a quo terhadap seluruh pertimbangan hukum pokok perkara dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan

hal 28 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Penggugat, ternyata keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah dibahas dalam proses jawab menjawab di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pokok perkara ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari pihak Terbanding semula Penggugat beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding karena putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan petitum point 5 dan 6 sebagaimana dalam gugatan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara terperinci mengenai kerugian materiil, dan tidak ada alat bukti yang mendukungnya, sedangkan dalam kerugian immaterial Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan ganti rugi immaterial tidak cukup beralasan menurut hukum karenanya harus ditolak ;

hal 29 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut harus diperbaiki mengenai menolak ganti rugi materiil dan immateriil dengan amar lengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait ;

#### **M E N G A D I L I   :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar selengkapnya sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;
  3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang No. 31 tertanggal 08 Januari 2015;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.919..562.219,- (satu milyar Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus Sembilan belas rupiah ) ;

hal 30 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat HGB No : 4811 seluas 120 m<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor : 6093/1997 tertanggal 07-10-1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Penetapan :
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 171 / Pdt.G / 2015/PN.Jkt.Tim Jo No. 12/CB/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal 26 Nopember 2015 ;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/CB/Del/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 4 Januari 2016 ;
  - Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 10/CB/Del/2015/PN.Jkt.Ut Jo Nomor : 171/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. Jo Nomor : 12 / CB / 2015 / PN.Jkt.Tim tanggal 19 Januari 2016 ;

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2017** oleh Kami **Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H** dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

hal 31 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI



Nomor 120/Pen/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 8 Maret 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H

Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H

2. I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 32 dari 32 hal put. No.120/PDT/2017/PT.DKI